IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PERDA KABUPATEN SAMPANG NO 7 TAHUN 2019 TENTANG MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH

Ismail, Zainullah, Nurul Tamam
Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan
yajlisismail@gmail.com

Abstract

This study refers to qualitative research methods, the data analysis was carried out by means of data reduction, data presentation, and verification and drawing conclusions. This research resulted in: (1) Implementation of this regional regulation in the form of: (a) Provision of Assistance for Organizing Diniyah Education and Private Teachers (BPPDGS); (b) Madrasah diniyah stakeholder synergy; and (c) Community Involvement in Strategic Policy Formulation; (2) This regional regulation has implications for madrasah diniyah in the form of: (a) institutional strengthening; (b) improving the quality of learning processes and outcomes; and (c) to become an instrument for realizing the vision and mission of the Sampang government "Sampang Hebat Bermartabat".

Keywords: *Policy, Local Governement, Madrasah Diniyah*

Abstrak

Penelitian tentang implementasi dan implikasi perda Kabupaten Sampang No 7 tahun 2019 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah mengacu pada metode penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan: (1) Implementasi kebijakan perda ini dalam bentuk: (a) Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS); (b) Sinergi stake holders madrasah diniyah; dan (c) Keterlibatan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Strategis; (2) Perda ini berimplikasi terhadap madrasah diniyah dalam bentuk: (a) penguatan institusi; (b) peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran; dan (c) menjadi instrumen perwujudan visi misi pemerintah Kabupaten Sampang “Sampang Hebat Bermartabat”.

Kata kunci: Kebijakan, Pemerintah Daerah, Madrasah Diniyah

Article History: *Reccived 22 Agust 2022, Revised: 15 Sept 2022, Accepted: 01 November 2022, Available online 01 Desember 2022*

Pendahuluan

Di era sistem desentralisasi seperti saat ini, pemerintah daerah terus melakukan terobosan untuk mencapai pembangunan daerahnya di segala bidang (Aziz & Arnold, 2003). Pemerintah daerah tidak hanya menggalakkan sisi ekonomi masyarakat belaka (Ali & Alam, 2012), tetapi juga menyentuh sendi kehidupan beragama. Salah satu dari terobosan yang marak dilakukan oleh sekian pemerintah daerah adalah ikut serta secara langsung dalam pengelolaan pendidikan keagamaan Islam, di antaranya madrasah diniyah takmiliyah. Perda dan/atau perbup/perwali dibuat oleh sekian banyak pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya agar pendidikan madrasah diniyah semakin efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah (Ismail, 2017).

Hal yang serupa juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sampang, di mana pada tahun 2019 telah mengeluarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 tentang madrasah diniyah. Secara umum perda ini dikeluarkan sebagai bukti bahwa pemerintah kabupaten Sampang memiliki *sense of crisis* terhadap madrasah diniyah. Pemerintah kabupaten Sampang menunjukkan *political will* sekaligus *political action*-nya terhadap masyarakat. Karena meskipun madrasah diniyah bebrbasis masyarakat bukan berarti pemerintah daerah tidak berkesempatan untuk berkontribusi, bahkan di era otonomi daerah saat ini pemerintah daerah dapat lebih banyak melakukan improvisasi pengelolaan pemerintahan yang sejalan dengan dinamika dan problematika sosial (Aziz & Arnold, 2003).

Meski demikian, bukan berarti kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan merupakan konsensus dalam tata kelola kebijakan. Karena sesungguhnya pendidikan keagamaan Islam belum termasuk ke dalam bidang otonomi daerah dan pembagian kewenangan. Pendidikan keagamaan Islam masih menjadi wilayah sentral di kementerian agama, sebagaimana dalam UU. No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa ada enam bidang yang belum diotonomi-

daerahkan: pertahanan keamanan, peradilan, hubungan internasional, agama, fiskal dan moneter, dan agraria. Oleh karena itu, sesungguhnya pemerintah daerah belum berwenang secara penuh dalam pengelolaan pemerintahan di bidang pendidikan keagamaan Islam. Bertolak belakang dengan hal di atas, pada era saat ini pemerintah daerah kabupaten/kota telah menunjukkan perhatiannya terhadap penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam, dengan di antaranya mengeluarkan peraturan daerah, peraturan bupati, program anggaran dan lain sebagainya. di sinilah letak *gap* itu yang mendorong untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Kabupaten Sampang merupakan satu kabupaten di pulau Madura dengan karakteristik masyarakatnya religius sebagaimana ditunjukkan keberadaan lembaga pendidikan Islam secara kuantitatif maupun kualitatif. Menurut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2016 Kabupaten Sampang memiliki 1.210 madrasah *diniyah ula* dan *wustha*. Jumlah santri madrasah *diniyah ula* dan *wustha* sebanyak 156.802 anak (Ismail, 2017). Hal ini berarti bahwa posisi madrasah diniyah di kabupaten Sampang sangatlah strategis, karena melibatkan banyak masyarakat. Namun demikian keberadaan perda tersebut perlu dipelajari lebih jauh guna memahami latar belakang, tujuan dan strategi pencapaian, substansi dan dampak yang ditimbulkan (Ali & Alam, 2012).

Beberapa hal penting yang menjadi objek kajian ini adalah latar belakang lahirnya Perdakab, karena suatu perdakab dicetuskan hingga disahkan merupakan reaksi terhadap satu atau beberapa situasi. Demikian pula dalam kasus perdakab Sampang No 7 Tahun 2019 ini. Peneliti beranggapan bahwa ada sesuatu yang *urgent* sekali sehingga mendorong pemerintah kabupaten Sampang mengelurkan perdakab. Bersamaan dengan hal di atas, penting untuk diketahui adalah pelaksanaan dan implikasi dari perdakab.

Dari penelusuran awal, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut; Hasil penelitian Kusnadi

dkk, menjelaskan bahwa kebijakan peraturan bupati tentang wajib belajar madrasah diniyah belum bisa diimplementasikan secara menyeluruh. Masyarakat desa belum sepenuhnya menerima akan diwajibkannya belajar di madrasah diniyah. Sementara pula pemerintah desa belum mampu mengalokasikan APBDesnya untuk membantu kebutuhan madrasah diniyah meskipun sesungguhnya diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku (Kuswandi et al., 2020). Hasil penelitian Fauzi dan Nikmatullah menjelaskan bahwa pelaksanakan pendidikan madrasah diniyah di kota Serang sebagai wujud impelementasi Perda Kota Serang No. 1 Tahun 2010 relatif baik, dikarenakan pemerintah kota melakukan dengar pendapat (*public hearing)* atau jaring aspirasi dengan tokoh masyarakat dan stake holder pendidikan, sehingga kebijakan tersebut banyak diketahui oleh masyarakat (Fauzi & Nikmatullah, 2016).

Hasil penelitian Sarnoto menjelaskan bahwa perda wajib belajar madrasah diniyah di Purwakarta merupakan iktikad pemerintah daerah untuk menwujudkan generasi anggota masyarakat yang *mukmin* dan *muttaqin* kepada Allah Swt, namun implementasinya belum makasimal karena perda tersebut belum didukung peraturan bupati sebagai peraturan pelaksana. Karena lazimnya perda membutuhkan peraturan pelaksana berupa peraturan bupati (Sarnoto, 2013). Hasil penelitian Adib menjelaskan bahwa sesungguhnya realitasnya madrasah diniyah takmiliyah mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan kementerian agama maupun pemerintah daerah khususnya terkait dengan penjaminan mutu pendidikan (Adib, 2019). Penelitian Hanafiah menjelaskaan bahwa madrasah diniyah memiliki beberapa problem yang dihadapi di antaranya lemahnya tata kelola dan tata lembaga, pengembangan kurikulum yang kurang dinamis, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terbatas, ketersediaan sarana dan prasarana yang minim, berkurangnya antosiasme masyarakat dan peserta didik, dan yang paling krusial adalah masalah pendanaan (Hanafiah, 2020). Penelitian Masyhudunnury menjelasakan bahwa Pemerintah Kabupaten

Bangkalan telah menerbitkan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pndidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah, namun kebijakan tu belum serta merta mendorong masyarakat untuk mengikutsertakan anaknya dalam program pendidikan madrasah diniyah. Hal ini lebih dikarenakan perubahan sosial masyarakat. Masyarakat telah berubah dalam melihat posisi, peran, dan fungsi madrasah diniyah bagi kehidupan (Masyhudunnury, 2021).

Relasi Politik (Kekuasaan) dengan Pendidikan Menurut Islam

Pemikiran tentang relasi atau hubungan antara negara dan agama salah satunya dikemukakan oleh Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, kekuasaan (penguasa) memiliki hubungan erat dengan kehidupan beragama. Hubungan ini bukan fisik secara langsung tetapi hubungan perantara yakni antara urusan dunia dan urusan akhirat (agama). Kehidupan manusia dalam beragama tidak akan mencapai kesempurnaan kecuali dengan kesempurnaan kehidupan dunia. Jika disandingkan, negara dan agama merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Masing-masing bagian saling melengkapi. (Al-Ghazali, 2012).

Al-Ghazali juga mengatakan bahwa kehidupan manusia dalam beragama sangat dipegaruhi oleh kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara. Menurutnya keteratuan kehidupan manusia dalam beragama ditentukan oleh keteraturan manusia dalam interaksi antar sesama manusia (Al-Ghazali, 2012).

Kemudian al-Ghazali menambahkan dengan mengatakan:

> "Bahwa dalam konteks memperbaiki kehidupan dan menunjukkan manusia kepada jalan yang benar yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat terdapat empat tingkatan....tingkatan kedua adalah para khalifah, para raja, para penguasa dan hukum-hukum mereka bagi orang-orang tertentu maupun secara umum kesemuanya, tetapi hal itu di dalam dhahir dan bathin mereka"(Al-Ghazali, 2012).

Dalam kesempatan yang lain al-Ghazali mengatakan bahwa untuk mendapatkan kehidupan beragama yang teratur manusia harus hidup dalam tempat tinggal (negera) yang teratur. Untuk memperoleh negara yang teratur haruslah memiliki pemimpin yang dipatuhi (Al-Ghazali, 2003).

Negara dan pemimpin negara sangat berpengaruh terhadap kehidupan beragama penduduknya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh al-Ghazali:

> "Kehidupan beragama tidak akan terealisasi dengan baik kecuali dengan adanya penguasa yang ditaati. Jadi, keteraturan kehidupan dunia menjadi syarat bagi keteraturan kehidupan beragama, dan penguasa adalah kebutuhan utama dalam menciptakan keteraturan kehidupan beragama. Keteraturan beragama adalah kebutuhan utama dalam meraih kebahagiaan di akhirat dan itulah tujuan pasti dari para nabi. Maka nyatalah bahwa menetapkan seorang pemimpin merupakan bagian dari kebutuhan syariat yang tidak dapat ditinggalkan" (Al-Ghazali, 2003).

Selanjtunya al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya yang lain bahwa Agama dan penguasa adalah bersaudara yang dilahirkan dari perut yang sama (Al-Ghazali, 1988).

Sedangkan menurut Azyumardi Azra, relasi politik dan pendidikan dapat dijelaskan sebagai Sosialisasi Politik dan Pendidikan Islam. Dengan meurujuk pendapat Coleman:

> "keadaan suatu negara, seperti itulah keadaan suatau pendidikan (sekolah). Sesuatu yang diinginkan mestinya terdapat di sekolah (Azra, 2014).

Fakta sejarah Islam juga menunjukkan bahwa hubungan antara pendidikan dan politik telah muncul sejak masa kemasan pendidikan Islam yakni di awal munculnya madrasah (Azra, 2014). Menurutnya hubungan itu bukanlah pendidikan politik, melainkan sosialisasi politik. Karena pendidikan politik berkonotasi negatif dan teridentifikasi sebagai propaganda untuk memperkuat legitimasi dan *status quo* penguasa. Sedangkan sosialisasi politik merupakan suatu proses di mana

individu membangun sikap dan perasaan terhadap suatu sistem politik tertentu. Mereka berperan dalam membagun *cognition, feeling,* dan *sense of political competence* (Azra, 2014).

Menurut M. Natsir, politik merupakan suatu kondidi yang harus dihadapi oleh umat Islam sesuai dengan kaidah dan hukum di dalam Islam. Karena Islam tidak hanya mengurus soal ibadah manusia terhadap Tuhan, melainkan juga mencakup falsafah hidup manusia dalam berbangsa dan bernegara (Karim, 1985).

Implementasi politik dalam suatu negara adalah penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini sangt jelas bahwa ada relasi antara politik dan pendidikan. Karena pendidikan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan cita-cita sebuah negara. Pendidikan dan politik diyakini merupakan elemen penting negara maju maupun negara berkembang (Sirozi, 2010). Pendidikan menjadi sumber transformasi dan perubahan sosial dalam masyarakat modern (Tilaar, 2009).

Dalam konteks pendidikan Islam, yang merupakan bagian dari sistem pendidikan, memiliki tingkat relasi dengan politik. Menurut Rasyid, secara kelembagaan pendidikan Islam merupakan suatu konstalasi politik yang tumbuh dan berkembang di masjid-masjid dan madrasah-madrasah yang salah satu perannya adalah mengokohkan kekuasaan para penguasa. Di sisi lain para penguasa akan mengeluarkan kebijakan baik berupa finasial maupun lainnya untuk menjaga keberlangusngan praktik pendidikan (Sirozi, 2010). Menurut Abdul Gafar Aziz, salah satu tujuan pemerintahan dalam Islam adalah menegakkan kebenaran dan keadilan dengan melaksanakan syariat dengan baik yang dalam memahami syariat hanya diperoleh dari proses pendidikan (Sirozi, 2010), pendidikan bertugas menyebarluaskan pemahaman tentang syariat kepada umat Islam di seluruh penjuru dunia. Pendidikan menjadi alat yang penting dalam mengenalkan kesetaraan, dan proses pendidikan pemerdekaan (Tilaar & Nugroho, 2012).

Pemahaman tentang relasi politik dan pendidikan, menurut Abernethy dan Coombe, tercipta melalui tiga aspek, yaitu *groups attituds*, *un-employment*, dan *the political role of the intelegentsia* (Sirozi, 2010). Akhirnya kemudian kita mengatakan bahwa sesungguhnya hubungan antara politik dan pendidikan adalah hubungan simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan (Sirozi, 2010).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa relasi politik dan pendidikan berbentuk kontrol negara terhadap pendidikan yang dilakukan dengan cara: (1) pengaturan sistem pendidikan, (2) penerapaan birokrasi dalam sistem pendidikan, (3) penerapan wajib pendidikan, dan (4) reproduksi politik dan ekonomi (Sirozi, 2010). Thomas Popkewits yang mengatakan bahwa:

> "...education theory is a farm of political affirmation. The selection and organization of pedagogical activities give emphasis to certain people, events and things. Education theory is potent because its language has perspective qualifies. A theory "guides" individuals to reconsider their personal world in ligth of more abstract concepts, generalization and phrincipies, these more abstract categories are not neutral; they give emphasis to certain institutional relationship as good, reasonable and legitimate. Visions of society, interets to be favoured and courses of action to be followed and sustain in history" (Giroux, 1997).

Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)

Implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan Madrasah Diniyah yang bertolak pada Perdakab Sampang No. 7 Tahun 2019 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat dilihat dari beberapa program, kegiatan dan alokasi anggaran dari APBD untuk kepentingan madrasah diniyah.

Rencana Pemerintah Kabupaten Sampang untuk tahun 2020 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, untuk tahun 2021 tertuang dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2022 tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 beserta lampirannya. Peraturan daerah ini kemudian dijabarkan dalam peraturan bupati. Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati Sampang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 beserta lampirannya. Di mana di dalam peraturan bupati tersebut dicantumkan program, kegiatan dan alokasi anggarannya yang diantaranya akan disalurkan untuk kepentingan madrasah diniyah di kabupaten sampang.

Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) merupakan program bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberikan kepada penyelenggara dan guru/ustadz madrasah diniyah/pesantren (Ismail & Wardi, 2019), dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan madrasah diniyah (Ismail & Fahruddin, 2021). Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sampang terlibat dalam pelaksanaan BPPDGS, khususnya alokasi dana anggaran di wilayah Kabupaten Sampang. Program ini dilaksanakan sejak tahun 2010, oleh karena itu sejak tahun itu pula Pemerintah Kabupaten Sampang telah mengeluarkan dana dari APBD-nya untuk pelakasanaan program ini (Ismail & Wardi, 2019) yang disebut dengan dana sharing pemerintah kabupaten.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Sampang telah mengeluarkan dana anggaran untuk madrasah diniyah sejak tahun 2010 sebagai dana sharing dalam program atau kebijakan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hal itu dapat disebut bukan merupakan kebijakan Pemerintah kabupaten Sampang sendiri, karena program itu bukan inisiatif Pemerintah Kabupaten Sampang sendiri. Namun setelah terbitnya Perturan Daerah Kabupaten Sampang No. 7 Tahun 2019 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah, maka Pemerintah Kabupaten Sampang telah memiliki kebijakannya sendiri dalam penyelenggaraan madrasah diniyah. Sejak terbitnya perda tersebut, sesungguhnya Pemerintah Kabupaten Sampang telah merumuskan kebijakan khusus untuk ikut serta dalam penyelenggaraan dan pengelolaan madrasah diniyah di Kabupaten Sampang.

BPPDGS yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Sampang masih bersamaan pelaksanaannya dengan BPPDGS dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tapi Pemerintah Kabupaten Sampang telah merumuskan sendiri keinginan dan kemampuannya untuk membantu madrasah diniyah. Artinya Pemerintah Kabupaten Sampang telah menyusun sendiri rencana-rencana yang terkait dengan pengembangan madrasah diniyah di Kabupaten Sampang.

Dalam pelaksanaan BPPDGS, Pemerintah Kabupaten Sampang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15.000,- untuk setiap santri madrasah diniyah awaliyah setiap bulan, dan Rp 25.000,- untuk setiap santri madrasah diniyah wustho setiap bulan. Besaran anggaran ini memang sama dengan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun Pemerintah Kabupaten Sampang mengalokasikan anggaran ini sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Pemerintah Kabupaten Sampang menetapkan besaran alokasi anggaran dalam APBD melalui proses formal, di mana Bupati mengajukan RAPBD kepada DPRD kemudian dilakukan pembahasan oleh Banggar DPRD hingga diputuskan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Sampang. Hal ini menunjukkan bahwa proses politik anggaran dilaksanakan

dengan seksama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks dana anggaran untuk madrasah diniyah, pemerintah Kabupaten Sampang telah menyalurkan dana bantuan pada tahun 2020 sebesar Rp 13.627.300.000 dengan rincian sumber dana APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 8.727.300.000 dan dana APBD Kabupaten Sampang sebesar Rp 4.900.000.000. Dana APBD Provinsi ini diberikan kepada 46.930 murid dan 1.088 ustadz pada 1.088 madrasah diniyah awwaliyah, 12.120 murid dan 404 ustadz madrasah diniyah wustha. Sedangkan dana APBD Kabupaten Sampang tersebut diberikan kepada 81.815 murid dan 2.184 ustadz madrasah diniyah awwaliyah, 16.823 murid dan 490 ustadz madrasah diniyah wustha (Agama, 2021).

Pada tahun anggaran 2021, anggaran yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang kepada madrasah diniyah adalah sebesar Rp 10.181.850.000 dengan rincian sumber dana APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 8.727.300.000 dan dana APBD Kabupaten Sampang sebesar Rp 1.454.550.000. Dana APBD Provinsi ini diberikan kepada 46.310 murid dan 1.091 ustadz pada 1.091 madrasah diniyah awwaliyah, 12.360 murid dan 412 ustadz madrasah diniyah wustha. Sedangkan dana APBD Kabupaten Sampang tersebut diberikan kepada 46.310 murid dan 1.091 ustadz madrasah diniyah awwaliyah, 12.360 murid dan 412 ustadz madrasah diniyah wustha (Agama, 2022).

Untuk tahun anggaran 2022, anggaran yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang kepada madrasah diniyah adalah sebesar Rp 11.227.300.000 dengan rincian sumber dana APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 8.727.300.000 dan dana APBD Kabupaten Sampang sebesar Rp 2.500.000.000. Dana APBD Provinsi ini diberikan kepada 45.560 murid dan 1.097 ustadz pada 1.097 madrasah diniyah awwaliyah, 12.360 murid dan 421 ustadz madrasah diniyah wustha. Sedangkan dana APBD Kabupaten Sampang tersebut diberikan kepada 82.730

murid dan 2.255 ustadz madrasah diniyah awwaliyah, 18.250 murid dan 421 ustadz madrasah diniyah wustha (Agama, 2023).

Sinergi Stakeholders Madrasah Diniyah

Pandangan saat ini bahwa masalah pendidikan bukanlah masalah yang hanya dihadapi dan dipecahkan oleh pemerintah. Saat ini sudah menjadi konsensus bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Sehingga keterlibatan dan sinergitas stakeholder pendidikan menjadi suatu keniscayaan dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan.

Praktik keterlibatan masyarakat, tidak hanya berbentuk finansial, melainkan lebih dari itu, untuk pencapaian kualitas pendidikan secara konferhensif. Saat ini partisipasi masyarakat – orang tua/wali – masih sangat rendah dan hanya pada bagian finasial saja, belum masuk pada keterlibatan dalam perumusan rencana pengembangan maupun pelaksanaannya. Khan and Khan menegaskan bahwa unsur terkecil dari pendidikan harus berpartisipasi penuh dalam setiap kebijakan pengembangan pendidikan (Abbot, 1996).

Masyarakat masih dalam mindset lama, di mana menurut masyarakat tanggung jawab pendidikan di sekolah hanya ada di tangan sekolah dan pemerintah. Mindset ini telah diperbaiki dengan menjelaskan kepada masyarakat bahwa penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Esensi MBS adalah otonomi sekolah dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan, menurut David, Manajemen Berbasis Sekolah sebagai otonomi ditambah pengambilan keputusan partisipatif, terdiri dari: meningkatkan otonomi sekolah melalui beberapa kombinasi kontrol anggaran dan bantuan dari aturan dan peraturan yang membatasi; berbagi wewenang untuk membuat keputusan dengan guru dan terkadang dengan orang tua, siswa dan anggota masyarakat lainnya (Levacic, 1995).

Miyers dan Stonehill mengklaim bahwa MBS adalah salah satu metode untuk meningkatkan standar pendidikan dengan membagi kekuasaan pengambilan keputusan antara federal, negara bagian, dan pemerintah lokal dan sekolah. MBS adalah kerangka terdesentralisasi yang menyoroti sekolah sebagai pemain kunci dalam melaksanakan reformasi dan mendorong keterlibatan masyarakat (Nurkholis, 2006). Menurut Caldwell dan Spink, MBS adalah metode yang substansial dan konsisten untuk memberi sekolah lebih banyak kendali atas keputusan yang melibatkan berbagai sumber daya, termasuk sebagai informasi, teknologi, kekuatan, bahan, orang, dan uang. MBS adalah model pengelolaan pendidikan di sekolah yang memberikan hak otonomi kepada lembaga dan memaksimalkan keterlibatan personel sekolah, termasuk guru, administrasi, komite, dan kelompok lain dalam merumuskan kebijakan dan keputusan.(Duhou, 2002). Menurut Wohlstetter dan Mohrman, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) telah menjadi landasan reformasi pendidikan yang populer untuk meningkatkan kinerja sistem pendidikan (Wohlsetter & Mohrman, 1994).

Menurut Brown indikator MBS yang efektif antara lain: (1) Otonomi; (2) Melibatkan masyarakat dalam perencanaan; (3) Peran baru kepala sekolah; (4) Pembentukan lingkungan partisipatif; (5) patnership; dan (6) efektivitas kepala sekolah dan guru (Duhou, 2002). Sedangkan MBS memiliki tujuan memberdayakan (Danim, 2008), memandirikan, meluweskan sumberdaya dalam peningkatan kualitas sekolah. MBS diimplementasikan untuk mewujudkan pertanggungjawaban sekolah terhadap masyarakat atas kienrjanya (Emzir, 2010).

Dampak penerapan MBS di antaranya meningkatkan kinerja sekolah, dan kualitas hasil belajar peserta didik (Danim, 2008). MBS berperan dalam peningkatan kapasitas komite sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, orang tua/wali, dan masyarakat (Wohlsetter & Mohrman, 1994). Implementasi MBS yang baik menjadi langkah yang strategis karena mendorong partisipasi masyarakat, namun langkah

strategis ini akan berdampak tidak baik jika pelaksanaannya tidak baik dengan tidak mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat menjadi indikasi adanya upaya peningkatan kualitas sekolah.

Dalam praktiknya, Pemerintah Kabupaten Sampang melibatkan dan mensinergikan seluruh elemen madrasah diniyah dalam pengelolaan bantuan yang diterima. Madrasah diniyah diminta mengajukan proposal atau permohonan bantuan dana penyelenggaraan madrasah diniyah disertai dengan rencana penggunaan atau RAB. Dalam hal ini madrasah diniyah harus melibatkan seluruh pihak, baik internal madrasah diniyah maupun eksternalnya. Sehingga madrasah harus melakukan komunikasi dalam penyusunan rencana dengan melibatkan guru, murid, orang tua, komite hingga masyarakat sekitar, hal ini dibuktikan dalam dokumen proposal dan RAB yang diajukan kepada Bupati.

Dalam pendataan jumlah murid, pemerintah kabupaten sampang melibatkan pengawas pendidikan agama Islam yang terjun langsung melakukan suvey kepada madrasah-madrasah diniyah yang akan mengusulkan bantuan. Dengan begini data jumlah murid yang dihasilkan merupakan data yang valid karena telah dilakukan pengecekan secara langsung oleh pengawas pendidikan agama Islam.

Pengawas pendidikan Agama Islam tidak hanya terlibat dalam penyusunan proposal bantuan, tetapi juga berkesempatan dalam penyampaian surat pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan dana Yang artinya, kembali pengawas pendidikan agama Islam melakukan pengecekan terhadap kinerja madrasah diniyah dalam penggunaan dana bantuan yang diterima. Alhasil, sinergitas stake holder madrasah diniyah terus berkesinambungan.

Bentuk pelibatan masyarakat merupakan manajemen terbuka yang dilaksanakan melalui langkah perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi (Wiratno, 2016). Satuan pendidikan terus melakukan

berbagai usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan membangun citra baik sekolah, berkejasama dengan totoh, silaturrahmi dengan masyakarat, himbauan dan ajakan, Partisipasi masyarakat terhadap sekolah dapat berupa partisipasi finansial/material, ide-ide atau gagasan pemikiran bagi masyarakat yang memiliki tingkat pemikiran dan wawasan kependidikan dan memegang kebijakan (Wiratno, 2016).

Keterlibatan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Strategis

Lingkungan sangat mendukung terhadap proses pendidikan individu dalam bersosialisasi, dan memperoleh keterampilan. Masyarakat menyedikan pengetahuan dan keterampilan sekaligus, karena di masyarakat terdapat banyak sumber belajar yang tersusun maupun tidak (Normina, 2016). Hubungan masyarakat dengan pendidikan dapat dilihat dalam beberapa bentuk: (1) sebagai penyelenggara pendidikan; (2) sebagai fungsi edukatif; dan (3) sebagai sumber belajar. Kelompok teman sebaya, organisasi (kepemudaan, keagamaan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik), dan media merupakan contoh lembaga masyarakat yang berperan penting dalam pendidikan (Normina, 2016).

Partisipasi berarti keikutsertaan, keterlibatan disertai tanggung jawab terhadap kepentingan pencapaian tujuan. Dalam kaitan pembangunan masyarakat demokratis partisipasi berbentuk: (1), *political participation*, (2) *social participation,* dan (3) *citizen participation/citizenship* (Hariyani, 2017).

Dalam konteks impelementasi demokrasi dalam pemerintahan, dinyatakan bahwa konsep partisipasi masyarakat berhubungan erat dengan prinsip keterbukaan (Hadjon, 1987). Dalam konsep ini rakyat memiliki hak untuk ikut serta memutuskan dan dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintahan (Hadjon, 1987). Menurut ahli wujud demokarasi dalam pemerintahan memiliki indikasi antara lain: (1) Pelaksanaan pemilihan secara dan rahasia; (2) Pemberian hak untuk dipilih; (3) Pemberian kebebasan

berpendapat dan berkumpul; (4) DPR mempengaruhi pengambilan kebijakan dan keputusan melalui sarana *beslissing-recht*; (5) asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifat keputusan yang terbuka; dan (6) dihormatinya hak-hak kaum minoritas (Hadjon, 1987).

Perwujudan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernergara antara lain *openbaarheid van bestuur* dan kesempatan bagi rakyat untuk menyampaikan keluhannya mengenai tindakan-tindakan penjabat yang dianggap merugikan (Soemantri, 1992). Bahwa paham demokrasi atau kedaulatan rakyat mengandung makna, pemerintahan suatu negara tetap di bawah kontrol rakyat. Kontrol ini dilakukan melalui dua sarana: (1) secara langsung melalui pemilihan para wakil rakyat; dan (2) secara tidak langsung melalui keterbukaan dalam mekanisme pengambilan keputusan (Suseno, 1987).

Selanjutnya menurut UNDP, pelaksanaan *good governance* memiliki karaktersitik partisipasipatif yang berarti masyarakat terlibat dalam pembuatan kebijakan dan keputusan baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Partisipasi itu terbangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Sumarto, 2003). Dikatakan pula bahwa partisipasi masyarakat dalam politik merupakan tindakan warga negara secara pribadi dengan tujuan mempengaruhi pembuatan kebijakan dan keputusan tertentu (Budiardjo, 1981). Partisipasi politik juga merupakan kegiatan-kegiatan sukarela warga masyarakat dalam mengambil bagian pada proses pemilihan, secara langsung atau tidak, dan dalam proses penyusunan dan pembentukan kebijakan publik (Budiardjo, 1981).

Dalam konteks pengambilan keputusan dalam bentuk Perda, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses formulasi Perda, yaitu menyampaikan masukan secara lisan atau tertulis pada tahapan persiapan ataupun pembahasan sebuah rancangan Perda (Griadhi & Utari, 2008). Hal ini memberikan dampak yang signifikan dalam penyusuan *public*

policy. Pada pembuatan perda partisipasi masyarakat berdampak: (1) sebagai dasar akurat untuk penyusunan kebijakan publik; (2) menjamin implementasi kebijakan yang lebih efektif; (3) Meningkatkan tingkat kepercayaan warga kepada lembaga eksekutif dan legislatif; dan (4) meningkatkan efisiensi sumber daya (S. D. Utomo, 2003).

Secara praktis yang dilakukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pembentukan perda antara lain: (1) Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU); (2) Serap aspirasi; dan (3) Reses, oleh anggota DPRD (Griadhi & Utari, 2008). Dari ketiga kegiatan DPRD tersebut kemudian dianalisis untuk masuk ke dalam substansi kebijakan yang sedang menjadi kajian. Sedangkan masyarakat yang dimaksud adalah setiap orang yang memiliki keterkaitan terhadap peratuan daerah itu sendiri (Indrati, 2007).

Sebagaimana amanat undang-undang, bahwa peraturan daerah disusun bersama anatara Bupati dan DPRD Kabupaten, maka Perda Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2019 ini disusun sesuai dengan alur regulasi yang berlaku dan teori yang dianut oleh para pemangku kewenangan.

Implikasi Perdakab Sampang No. 7 Tahun 2019 Tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Madrasah Diniyah

Sebuah kebijakan diputuskan dan dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan atau minimalnya memberikan implikasi tertentu. Implikasi ini dimaksudkan sebagai dampak positif terhadap penyelesaian problem-problem tertentu. Dari hasil analisis data didapatkan bahwa kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 7 Tahun 2019 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah ini memiliki implikasi terhadap pengelolaan madrasah diniyah:

Penguatan Institusi

Madrasah diniyah memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam dunia pendidikan khusunya dalam pendidikan

keagamaan Islam. Salah satu lembaga pendidikan keagamaan Islam adalah madrasah diniyah memiliki kajian khusus yakni kajian ilmu keagamaan Islam. Oleh karena itu, dalam konteks penguatan keimanan dan ketaqwaan peserta didik sangatlah menentukan.

Kebijakan pemerintah daerah pelaksana madrasah diniyah berupaya mencegah siswa putus sekolah di madrasah diniyah, membantu anak yang kesulitan mengakses pendidikan karena faktor sosial budaya, geografis, demografis, atau ekonomi, membantu siswa dalam memperoleh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, meningkatkan kualitas pembelajaran , meningkatkan keimanan dan ketaqwaan siswa, serta meningkatkan kesejahteraan guru (Ismail & Fahruddin, 2021)..

Jika dilihat sebagai lembaga pendidikan Islam dengan ideologi filosofis yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits, berakar pada sejarah Islam dan umat Islam di Indonesia, serta memiliki posisi strategis secara politik (Ismail, 2018a), maka pemerintah daerah sangat berkepentingan dalam penguatan institusi agar eksistensi dan *sustainability* madrasah diniyah terus dapat dipertahankan, sehingga fungsi dan peran madrasah diniyah dalam pembangunan daerah hingga nasional terus berlanjut.

Melalui program dan kebijakan ini, terlihat jelas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang memperhatikan fungsi, peran, posisi, dan kesinambungan madrasah diniyah sebagai komponen dan instrumen pembangunan daerahnya. Kebijakan ini menampung aspirasi seluruh komponen dan stake holder madrasah diniyah sebagai elemen tidak terpisahkan dalam upaya mencerdaskan masyarakat.

Perhatian kepala daerah terhadap keberlangsungan madrasah diniyah di tengah-tengah perubahan sosial, teknologi dan politik melalui kebijakannya merupakan indikator penting akan adanya *political will* dari kepala daerah. Kondisi ini pula merupakan sinyal kuat pada penguatan institusi madrasah diniyah. Meskipun pemerintah daerah tidak memiliki

kewenangan langsung dalam pengelolaan madrasah diniyah, namun perhatian ini "untuk sementara" cukup melegakan bagi para penyelenggara madrasah diniyah. Karena dengan ini penyelenggara madarasah diniyah telah memiliki celah dan peluang untuk – minimal – memotivasi dirinya agar tetap menjaga eksistensi dan *sustainability* madrasah diniyah ke di masa depan.

Perhatian kepala daerah ini bukan tidak berdasar. Selain memang madrasah diniyah merupakan lembaga pendidikan warisan bangsa Indonesia semenjak sebelum kemerdekaan (Ismail, 2018a), madrasah diniyah masa kini tetap memberikan kontribuksi positif bagi kehidupan bangsa dan negara, karena madrasah diniyah merupakan salah satu benteng pengaman yang dapat menyelematkan akhlak, budi pekerti, dan karakter bangsa dari gerusan dan kecanggihan teknologi. Dengan demikian generasi bangsa di masa depan tetap mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang baik guna mewujudkan generasi penerus perjuangan para pendahulu.

Peningkatan Kualitas Proses dan Hasil Pembelajaran

Peningkatan kulaitas pendidikan di Indonesia terus diupayakan melalui perbaikan regulasi, perbaikan kurikulum, desentralisasi pendidikan, peningkatan progesionalisme guru kualitas akademik, peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan sarana prasarana, perbaikan manajemen pembelajaran, dan pengembangan pembelajaran berbasis standar mutu (Gemnafle & Batlolona, 2021).

Salah satu problem yang dihadapi dunia pendidikan adalah pembelajaran. Pembelajaran saat ini bukan hanya dipandang sebagai sebuah akibat, melainkan juga merupakan sebab yang harus dikelola. Sehingga saat ini telah berkembang disiplin ilmu manajemen pembelajaran. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan proses pembelajaran yang baik sehingga memberikan hasil yang baik pula bagi dunia pendidikan.

Manajemen pembelajaran merupakan praktik pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan efektif dan efisien melalui pendekatan manajemen (Gemnafle & Batlolona, 2021). Menurut McGregor, manajemen pembelajaran memiliki prinsip sebagai berikut;(a) Memperioritaskan tujuan pembelajaran; (b) Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab; (c) Perhatian penuh kepada staf; dan (d) Revitalisasi nilai-nilai (Gemnafle & Batlolona, 2021). Dalam konteks pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, dalam interaksi guru dan siswa, baik secara langsung di dalam kelas maupun di luar kelas, manajemen pembelajaran merupakan teori tentang prinsip-prinsip umum pembelajaran (Muhlasin, 2019). Manajemen pembelajaran meliputi kegiatan dalam pengelolaan kurikulum, kelas, perencanaan pembelajaran, strategi dan model pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran (C. B. Utomo, 2018). Perencanaan pembelajaran dilaksanakan melalui langkah menyusun materi ajar, membuat media pembelajaran, penentuan metode pembelajaran, dan pelaksanaan penilaian sesuai dengan tujuan yang akan dicapai (Gemnafle & Batlolona, 2021).

Pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas, melainkan juga di luar kelas, atau bahkan sesungguhnya pembelajaran – seorang individu - berlangsung tanpa batas ruang dan waktu. Namun yang menjadi sorotan dalam manajemen pembelajaran adalah pembelajaran di lingkungan sekolah/madrasah pada suatu waktu tertentu. Sekolah perlu menentukan ruang belajar yang baik yang menghasilkan suasana kelas yang kondusif bagi proses pembelajaran. Suasana kelas menetukan terhadap efektivitas pembelajaran. Kelas yang efektif dicirikan dengan: (a) Suasana kelas yang kondusif; (b) Kelas yang tenang dan disiplin; dan (c) Kelas yang berlangsung secara alamiah (Karwati & Priansa, 2014).

Sebagai pemimpin pembelajaran, kepala sekolah memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Hal ini terkait erat dengan tugasnya sebagai

pemimpin satuan pendidikan. Kepala sekolah diharapkan mempengaruhi, mengarahkan dan memotivasi guru untuk melaksanakan pengelolaan pembelajaran di sekolah dengan baik (Gemnafle & Batlolona, 2021). Kepemimpinan Pembelajran menurut Lamb dkk., adalah kapasitas seseorang untuk mengarahkan, mempengaruhi, dan membimbing agar berhasil melaksanakan tugas instruksional dan menemukan kesenangan profesional (Gemnafle & Batlolona, 2021).

Kualitas pendidikan dihasilkan melalui proses pembelajaran di madrasah/sekolah. Proses pembelajaran dikatakan inti proses pendidikan secara keseluruhan, di mana guru memiliki peran penting di dalamnya. Pembelajaran berlandaskan pada berbagai teori dan konsep. Kualitas operasional pembelajaran dicirikan dengan sinergitas guru, murid, lingkungan, media, kurikulum dan tujuan secara sistemik (Haryati & Rochman, 2012). Ada pula yang mengatakan bahwa proses pembelajaran adalah hubungan kerjasama antara guru dan murid dalam pencapaian hasil belajar tertentu (Dimyati & Mudjiono, 2006). Proses pembelajaran juga diartikan sebagai suatu proses terjadinya interaksi antara pelajar, pengajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran, yang berlangsung dalam suatu lokasi tertentu dalam jangka satuan waktu tertentu pula (Hamalik, 2006), di mana menurut Nasution tujuan pembelajaran dibagi menjadi empat, yaitu: (1) tujuan institusional; (2) tujuan kurikuler; (3) tujuan mata pelajaran; dan (4) tujuan umum (Muhlasin, 2019).

Interaksi dalam pembelajaran bukanlah hubungan biasa antara guru dan murid. Dalam hal ini bukan sekedar guru menyampaikan materi pembelajaran saja, karena guru harus menanamkan sikap dan nilai-nilai ke dalam diri murid. Menurut Suwarno, proses pendidikan yang baik merupakan keterkaitan seluruh kompenen pendidikan yang di dalamnya ada guru. Guru merupakan komponen utama dalam pendidikan (Suwarno, 2006). Guru sangat menentukan kualitas dan kemajuan suatu negara di masa yang akan datang (Sakdiah, 2019).

Dari uraian di atas, dipahami bahwa madrasah diniyah juga mengalami dan menghadapi problematika kualitas proses dan hasil pembelajaran sebagaimana dihadapi oleh lembaga pendidikan lainnya, baik unsur kurikulum, pendidik, sarana, pembelajaran, dan lain sebagainya (Syahr, 2016).

Peningkatan sumber daya manusia madrasah diniyah diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah diniyah khususnya dalam pembelajaran agar terlaksana pembelajaran kontekstual, dan pengelolaan madrasah diniyah perlu mendapat perhatian serius dari pemangku kepentingan pendidikan agar madrasah diniyah lebih fungsional bagi bangsa (Ismail, 2018b).

Kehadiran kebijakan pemerintah daerah merupakan salah satu upaya untuk mengurai benang kusut problematika kualitas proses dan hasil pembelajaran madrasah diniyah di kabupaten Sampang. Pasalnya, dengan kebijakan ini, yang di dalamnya terdapat sinergitas stakeholders, program dan bantuan dana, serta keberpihakan elit pemerintahan kabupaten Sampang terhadap *sustainability* madrasah diniyah ke depan, telah dipahami dengan konferhensif oleh seluruh pengelola madrasah diniyah, sehingga motivasi untuk terus meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran terus dilakukan.

Peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran madrasah diniyah, sebagai dampak kebijakan pemerintah Kabupaten Sampang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan konpetensi pendidik/ustadz.

Dengan bantuan dana yang diterima dari pemerintah kabupaten Sampang, madrasah diniyah dapat melakukan upaya peningkatan kompetensi ustadz. Para ustadz dikutsertakan dalam workshop pengembangan kompetensi ustadz khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Di dalam workhsop ini para ustadz ditingkatkan pemahaman dan penguasaannya tentang teori pembelajaran, metode pembelajaran, pengembangan kurikulum, penyusuan materi ajar, hingga penilaian hasil

belajar. Workshop ini diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Sampang setiap tahun sekali, di mana madrasah diniyah membiayai kegiatan ini dengan menggunakan anggaran bantuan BPPDGS yang diterimanya dari pemerintah kabupaten Sampang.

Para ustadz yang telah mengikuti workshop pengembangan kompetensi ini akan melaksanakan tugas pokoknya yaitu pembelajaran dengan semakin baik, karena jika baik dalam menerapkan teori belajar, baik menerapkan metode pembelajaran, baik dalam penngembangan kurikulum, baik dalam penyusunan materi ajar, maka kualitas proses dan hasil pembelajaran menjadi baik dan meningkat pula.

Secara spesifik, pelaksanaan ujian akhir tahun tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh FKDT, menjadi instrumen penting dalam peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Karena ujian itu menuntut ustadz dan murid menyesuaikan tujuan pembelajaran dan metode penilaiannya. Dengan begitu upaya peningkatan ini terus berlanjut.

2. Memenuhi kebutuhan sumber belajar

Persoalan kekurangan sumber belajar di madrasah diniyah bukanlah masalah baru. Pada umumnya madrasah diniyah menyediakan sumber belajar bagi ustadz dan murid dengan sangat sederhana atau bahkan kurang. Namun, upaya untuk memenuhi kebutuhan sumber belajar seperti kitab-kitab pegangan murid dan ustadz, kamus, mushaf al-qur'an, dan lain-lain mulai muncul semenjak madarasah diniyah menerima bantuan BPPDGS dari pemerintah provinsi dan kabupaten.

Setiap tahun madrasah diniyah menganggarkan pembelian/pengadaan kitab-kitab tersebut pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM), di mana pemenuhan itu disesuaikan dengan jumlah dana yang diterima.

3. Peningkatan Evaluasi Belajar

Evaluasi belajar merupakan suatu keniscayaan dalam suatu proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan proses pengukuran, penilaian atau perbandingan antara hasil belajar siswa dengan norma atau acuan yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pembelajaran itu sendiri (Kusaeri, 2014). Dalam peningkatan proses dan hasil belajar, madrasah dniyah tidak hanya melaksanakan evaluasi belajar sendiri melainkan juga mengikuti evaluasi akhir bersama (UAB) yang dikoordinir oleh pengurus FKDT Provinsi Jawa Timur.

UAB ini dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran dengan soal/intrumen ujian dibuat oleh tim yang dibentuk oleh pengurus FKDT Provinsi Jawa Timur. Dengan ini diketahui bahwa upaya peningkatan proses dan hasil belajara murid madrasah diniyah terus dilakukan.

4. Meningkatkan fungsi administrasi pendidikan;

Sebelum madrasah diniyah menerima bantuan dana dari pemerintah daerah, umumnya tidak menerapkan administrasi pendidikan dengan baik. Madrasah diniyah tidak menggunakan administrasi siswa, pembelajaran, keuangan, maupun lainnya. Ketika dana bantuan ini diberikan kepada madrasah diniyah, maka mulailah tumbuh keinginan untuk menerapkan administrasi pendidikan.

Saat ini, madrasah diniyah sudah sangat terbiasa dengan buku tamu, absen murid dan ustadz, dokumen kurikulum, buku jurnal pembelajaran, raport, buku induk, leger, dan lain sebagainya. Sehingga seluruh kegiatan pendidikan di madrasah diniyah terdokumentasikan dengan baik.

Posisi Perda Madrasah Diniyah dalam konteks pencapaian visi “Sampang Hebat Bermartabat” sangatlah strategis karena madrasah diniyah tidak hanya menyuplai energi pencapaian sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, melainkan juga dalam upaya menghasilkan generasi dan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan senantiasa berlandaskan taqwa kepada Allah SWT Tuhan yang maha esa (Junaidi, n.d.)

Sehingga dengan kebijakan ini pemerintah kabupaten Sampang sangat antusias untuk menjadikan madrasah diniyah sebagai instrumen penting dalam pembangunan masyarakat Sampang, serta untuk mengnyinergikan potensi-potensi yang dimiliki kabupaten Sampang (Junaidi, n.d.).

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan perda ini dalam bentuk: (a) Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS); (b) Sinergi *stake holders* madrasah diniyah; dan (c) Keterlibatan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Strategis. Sedangkan Perda ini berimplikasi terhadap madrasah diniyah dalam bentuk: (a) penguatan institusi; (b) peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran; dan (c) menjadi instrumen perwujudan visi misi pemerintah daerah "Sampang Hebat Bermartabat".

Penelitian ini juga menemukan beberapa hal yang dapat direkomendasikan kepada para pemangku kebijakan di Kabupaten Sampang dalam kaitannya dengan pengelolaan madrasah diniyah, antara lain: (a) Perda ini belum secara tegas menentukan alokasi anggaran pada APBD Kabupaten Sampang. Untuk lebih meningkatkan perhatian pemerintah daerah kepada madrasah diniyah hendaknya pemerintah daerah secara tegas menentukan bentuk dan besaran alokasi anggaran bagi madrasah diniyah pada APBDnya ; (b) Anggaran BPPDGS masih didominiasi oleh APBD Provinsi Jawa Timur. Hendaknya pemerintah kabupaten Sampang meningkatkan alokasi anggarannya di APBD Kabupaten Sampang untuk madrasah diniyah, sehingga madrasah diniyah mendapat dana pendidikan untuk seluruh murid dan setiap bulan dalam setahun; dan (c) Pemerinah kabupaten Sampang belum mengapresiasi secara penuh atas peran madrasah diniyah dalam berkontribusi membantu mewujudkan visi misi pemerintah daerah. Oleh karenanya diharapkan pemerintah kabupaten Sampang

meningkatkan perhatiannya dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah diniyah.

Daftar Rujukan

Abbot, J. (1996). *Community Participation In Urban Management*. Earthscan Publication.

Adib, N. (2019). Kebijakan Tentang Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Non-Formal: Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Tahun 2011-2015. *SUSTAINABLE: Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, *2*(1), 23–45. https://doi.org/10.32923/kjmp.v2i1.980

Agama, K. K. (2021). *Penerima BPPDGS Kabupaten Sampang Tahun 2020*. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang.

Agama, K. K. (2022). *Penerima BPPDGS Kabupaten Sampang Tahun 2021*. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang.

Agama, K. K. (2023). *Penerima BPPDGS Kabupaten Sampang Tahun 2022*. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang.

Al-Ghazali, M. (1988). *Al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk*. Dar al-Kotob al-Ilmiyah.

Al-Ghazali, M. (2003). *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*. Dar Kotaiba.

Al-Ghazali, M. (2012). *Ihya' Ulum al-Din*. Dar al-Kotob al-Ilmiyah.

Ali, F., & Alam, A. S. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Refika Aditama.

Aziz, A., & Arnold, D. D. (2003). *Desentralisasi Pemerintahan: Pengalaman negara-Negara Asia*. Pondok Edukasi.

Azra, A. (2014). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Kencana Prenadamedia Group.

Budiardjo, M. (1981). *Partisipasi dan Partai Politik*. PT. Gramedia.

Danim, S. (2008). *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi Ke Lembaga Akademik*. Bumi Aksara.

Dimyati, D., & Mudjiono, M. (2006). *Dimyati dan Mudjiono. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: PT Rineke Cipta*. PT. Rineka Cipta.

Duhou, A. I. (2002). *School Based Management*. Logos Wacana Ilmu.

Emzir, C. M. S. (2010). *Isu-isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Ghalia Indoneisa.

Fauzi, A., & Nikmatullah, C. (2016). PELAKSANAAN PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH DI KOTA SERANG IMPLEMENTATION OF ISLAMIC EDUCATION IN SERANG CITY. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, *1*(2), 157–178.

Gemnafle, M., & Batlolona, J. R. (2021). Manajemen Pembelajaran. *JURNAL PENDIDIKAN PROFESI GURU INDONESIA (JPPGI)*, *1*(1), 28–42. https://doi.org/10.30598/jppgivol1issue1page28-42

Giroux, H. (1997). *Pedagogy and The Politics of Hope*. Westview Press.

Griadhi, N. M. A. Y., & Utari, A. A. S. (2008). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. *Kertha Patrika*, *33*(1), 1–5.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu.

Hamalik, O. (2006). *Proses Belajar Mengajar*. PT. Bumi Aksara.

Hanafiah, Y. (2020). Madrassah Diniyah: Antara Realitas, Political Will, dan Political Action. *Al-Fahim*, *II*(1), 35–61.

Hariyani, S. (2017). PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN. *BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG*. https://bappeda.temanggungkab.go.id/artikel/pentingnya-partisipasi-masyarakat--dalam--perencanaan-pembangunan-

Haryati, H., & Rochman, R. (2012). Peningkatkan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (Project Citizen). *Jurnal Ilmiah CIVIS*, *2*(2).

Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan*. Kanisius.

Ismail, I. (2017). *Politik Pendidikan Islam di Daerah: Analisis Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Madrasah Diniyah* [Disertasi]. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Ismail, I. (2018a). Madrasah Diniyah Dalam Multi Perspektif. *KABILAH : Journal of Social Community*, *2*(2), 254–282. https://doi.org/10.35127/kbl.v2i2.3137

Ismail, I. (2018b). Madrasah Diniyah Dalam Multi Perspektif. *KABILAH : Journal of Social Community*, *2*(2), 254–282. https://doi.org/10.35127/kbl.v2i2.3137

Ismail, I., & Fahruddin, A. H. (2021). THE IMPLEMENTATION OF EAST JAVA PROVINCIAL GOVERNMENT POLICY IN THE DEVELOPMENT OF MADRASAH DINIYAH. *Jurnal Review Politik*, *11*(02), 34.

Ismail, I., & Wardi, M. (2019). The Elite Deliberative Democratic Model in The Public Policy Formulation for Madrasah Diniyyah (Islamic Non Formal School) Development in East Java, Indonesia. *Nadwa*, *1*(1), 31. https://doi.org/10.21580/nw.2019.1.1.2331

Junaidi, S. (n.d.). *Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Se Kabupaten Sampang*. https://www.youtube.com/watch?v=9eSpoS79EOY

Karim, M. R. (1985). *Dinamika Islam di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*. Hanindita.

Karwati, E., & Priansa, D. J. (2014). *Manajemen Kelas (Classroom Management): Guru Profesional Yang Inspitatif, Kreatif, Menyenangkan, dan Berprestasi*. Alfabeta.

Kusaeri, K. (2014). *Acuan dan Teknik Penilaian Proses dan Hasil Belajar dalam Kurikulum 2013*. Ar-Ruzz Media.

Kuswandi, I., Wajdi, M. B. N., Faruq, U. A., Zulhijra, Z., Khairudin, K., & Khoiriyah, K. (2020). RESPON KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PERATURAN BUPATI TENTANG WAJIB MADRASAH DINIYAH. *Autentik: Jurnal Pengembangan Pendidikan Dasar*, *4*(1), 7–14.

Levacic, R. (1995). *Local Management of School Analysis and Practice*. Open University Press.

Masyhudunnury, M. (2021). Madrasah Diniyah: Kearifan Lokal dalam Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Biokultural*, *10*(1), 67–81.

Muhlasin, M. (2019). MANAJEMEN PEMBELAJARAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR. *Akademika*, *15*(1).

Normina, N. (2016). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN. *ITTIHAD*, *14*(26). https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i26.874

Nurkholis, N. (2006). *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi*. Grasindo.

Sakdiah, S. (2019). Upaya Meningkatkan Kualitas Proses Pembelajaran Dan Penilaian Hasil Belajar Melalui Supervisi Akademik Di SD Binaan Kota Lhokseumawe Tahun 2019. *Jurnal Serambi PTK*, *6*(3).

Perdakab Sampang 2/2019, Pub. L. No. 2/2019, Perdakab Sampang Perdakab Sampang (2019).

Sarnoto, A. Z. (2013). Madrasah Diniyah: Studi Kebijakan Wajib Belajar di Purwakarta. *Statement*, *3*(1), 122–131.

Sirozi, M. (2010). *Politik Pendidikan*. Rajagrafindo Persada.

Soemantri, S. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni.

Sumarto, H. Sj. (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia.

Suseno, F. M. (1987). *Etika Politik Prinsipprinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*. PT. Gramedia.

Suwarno, W. (2006). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Ar-Ruzz Media.

Syahr, Z. H. A. (2016). Membentuk Madrasah Diniyah Sebagai Alternatif Lembaga Pendidikan elit Muslim Bagi Masyarakat. *Intizar*, *22*(2).

Tilaar, H. A. R. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. Rineka Cipta.

Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2012). *Kebijakan Penidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.

Utomo, C. B. (2018). *Manajemen Pembelajaran*. Unnes Press.

Utomo, S. D. (2003). Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan. In *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*. Divisi Kajian Demokrasi Yayasan Harkat Bangsa.

Wiratno, B. (2016). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, *26*(1), 28–34.

Wohlsetter, P., & Mohrman, S. A. (1994). *School-Based Management; Organizing for High Performance*. JosseyBass Publishers.